



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : *185* /KL/2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN MENJADI
LAYANAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

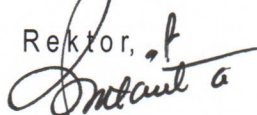
- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 249/DT/KL/2008, Tanggal 6 Juni 2008 telah didirikan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Mulawarman pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan FISIPOL Unmul Nomor 3474/H17.2/AK/2010 tanggal 03 Februari 2010, perihal Usulan perubahan nama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Mulawarman menjadi Layanan Psikologi Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementreian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
 7. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Pedoman Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 249/DT/2008, Tanggal 6 Juni 2008, serta mengadakan perubahan/revisi nama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Mulawarman pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ;
- Kedua : Memberlakukan Layanan Psikologi Universitas Mulawarman (LPU) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ;
- Ketiga : Struktur organisasi dan Pengelola Layanan Psikologi Universitas Mulawarman (LPU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, akan diatur dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Februari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001



Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor I. II. III. IV Universitas Mulawarman ;
5. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.